



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Salak Nomor 51 Madiun, Kode Pos : 63131 Jawa Timur
Telepon / Fax : (0351) 465611
Email :dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com.

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR : 188.4-401.104/06/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/ 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
 - a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menata ,menyimpan dan mengompilasi bahan dan data dari bidang bidang menjadi bahan informasi publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
 - f. Menyelesaikan dan menguji data dan informasi publik yang termasuk katagori data yang dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk public yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - g. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - h. Penyelesaian sengketa atas pelayanan informasi publik;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi IPPIDJ Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial PPPA dan PPID Utama melalui sekretaris Dinas
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial PPPA Kota Madiun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal : 9 Oktober 2017

KEPALA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN

HERI SUWARTONO, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP.19720505 199101 1 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
MADIUN
Nomor : 188.4-401.104/ 06 /2017
Tanggal : 9 Oktober 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kasubag Umum dan Keuangan
	b. Anggota	: Unsur Staf Seksi Umum (Joko Santoso, A.Md)
	c. Anggota	: Unsur Staf Seksi Kepegawaian (Slamet Wahyudi)
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
	b. Anggota	: Unsur Staf Seksi Perencanaan (May Rezzki Fitriya Ramadhani,Amd))
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a Koordinator	Kepala Bidang Sosial
	b .Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan
	c .Anggota	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
	d .Anggota	Kasi Rehabilitasi Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN

HERI SUWARTONO,S.Sos M.si

Pembina Utama Muda

Nip.19720505 199101 1 002


Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

Nomor : 188.4-401.104/ 06 /2017

Tanggal : 9 Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN

HERI SUWARTONO, S.Sos M.si

Pembina Utama Muda

Nip.19720505 199101 1 002